KH Ahmad Azhar Basyir, MA

Ulama Cendekiawan Muhammadiyah (3)

M MUCHLAS ABROR

Anggota Tetap Akademi Fiqh Islam

Pak Azhar seorang ahli fiqh (hukum Islam) yang berbobot, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak orang yang hormat atas otoritas ilmunya. Jadi, sangat pantas ia menjadi anggota tetap Akademi Fiqh Islam, salah satu organ dari Organisasi Konperensi Islam (OKI), mewakili Indonesia. Kehadirannya di forum-forum sidang Ahli Fiqh Islam tentu membawa nama baik Indonesia di samping merupakan pengabdian yang luar biasa.

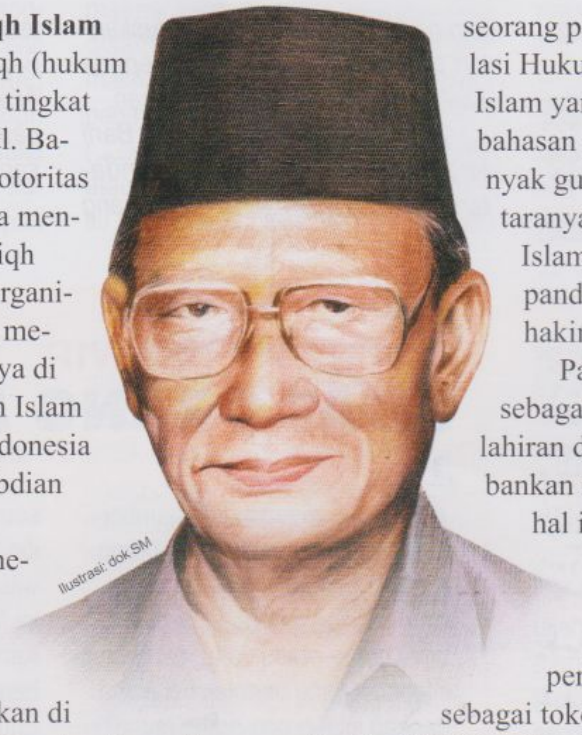
Ilustrasi: dok SM

Pak Azhar beberapa kali menerima undangan OKI dan dapat memenuhinya untuk menghadiri sidang Akademi Fiqh Islam yang diselenggarakan di berbagai negara. Ia hadir mulai pada sidang Akademi Fiqh ke-2 di San'a, Yaman, tahun 1985. Kemudian, sidang Akademi Fiqh ke-3 di Aman, Yordania (1986). Berikutnya, sidang Akademi Fiqh ke-4, di Jeddah, Saudi Arabia (1988). Lalu, sidang Akademi Fiqh ke-5 di Kuwait (1988). Menyusul, sidang Akademi Fiqh ke-6 dan ke-7, keduanya diselenggarakan di Jeddah, Saudi Arabia masing-masing pada tahun 1990 dan 1992.

Selain itu, Pak Azhar juga pernah menghadiri Seminar Masjid se dunia di Saudi Arabia (1974), Seminar Riset Islam di Mesir (1977), dan Konferensi ke-3 Majelis Tinggi Internasional Urusan Islam (1990).

Sedangkan aktivitas dan pengabdiannya di Indonesia selain di Muhammadiyah, Pak Azhar juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Ulama Pusat (1990 – 1995), Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Anggota Kelompok Pemikir Masalah-masalah Islam pada Departemen Agama.

Pak Azhar tidak kecil andilnya sebagai salah seorang penggerak kelahiran Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan melalui pembahasan yang mendalam pasti banyak guna dan manfaatnya. Di antaranya setelah Kompilasi Hukum Islam dibukukan kini menjadi panduan dan pedoman bagi para hakim pada Pengadilan Agama.

Pak Azhar juga besar jasanya sebagai penggerak dan pelopor kelahiran dan kebangkitan adanya perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini adalah Bank Mu'amalat Indonesia. Ketika MUI Pusat mengadakan forum pembicaraan tentang perbankan syariah, Pak Azhar, sebagai tokoh ahli hukum syariah, dan Prof KH Ibrahim Husen, LML diundang dan masing-masing diminta untuk menyampaikan makalah untuk dibahas. Dalam forum itu, Pak Azhar menyampai kan pikirannya secara tajam, argumentatif, dan santun. Forum itu melahirkan deklarasi yang inti isinya agar Indonesia segera membangun perbankan dengan sistem tanpa bunga.

Bank Mu'amalat Indonesia berdiri. Ada lima orang yang duduk dalam struktur sebagai pendiri dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Mu'amalat Indonesia, yaitu KH Hasan Basri, KH Ahmad Azhar Basyir, MA, Prof KH Ibrahim Husen, LML, KH Ali Yafie, Prof Dr M Quraish Shihab, MA. Sedangkan Biro Syari'ah dipercayakan kepada Drs HM Hidayat, MHum sebagai mediator antara Dewan Pengawas dengan Manajemen Bank Syari'ah.

Setelah Bank Mu'amalat Indonesia lahir sebagai pelopor, kini jejaknya di Indonesia diikuti dengan berdirinya banyak bank syari'ah antara lain Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, BUKOPIN Syari'ah, dan lain-lain.• **Bersambung**